



SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2, Desember 2024
p-ISSN 2654-3923
e-ISSN 2621-6051

Perlindungan Hak-Hak Rakyat Akibat Diratifikasinya Perjanjian *Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)* Di Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Penanaman Modal

Junifer Alesandra Lalu
Universitas Indonesia
e-mail: juniferalesandra.lalu@gmail.com

Abstrak: Perkembangan suatu negara tidak lepas dari faktor ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang mendukungnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dikatakan sebagai proses yang terjadi secara terus menerus baik dalam jangka waktu tertentu maupun jangka waktu panjang untuk menuju keadaan perekonomian suatu negara yang lebih baik dan meningkat ke arah yang positif. Beberapa faktor yang mendukung pertumbuhan ekonomi menurut teori klasik adalah jumlah penduduk, jumlah barang modal, luas tanah dan kekayaan alamnya, serta kepemilikan dan penggunaan teknologi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan penerapan peraturan perundangan dan doktrin hukum dengan berpusat pada penelitian kepustakaan serta menggunakan data sekunder. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan analisis terhadap sumber-sumber hukum yang berkaitan untuk menjawab permasalahan yang ada. Pentingnya peran dan kondisi ekonomi dalam suatu negara tidak lepas dari kehadiran penanaman modal. Manfaat penanaman modal asing di Indonesia adalah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang signifikan, yaitu untuk meningkatkan PDB di Indonesia. Prinsip perjanjian RCEP di Indonesia adalah menyangkut perdagangan bebas yang secara khusus juga mencakup lingkup penanaman modal asing. Penanaman modal asing sendiri merupakan salah satu aspek yang esensial untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi suatu negara, khususnya dampak ekonomi yang dirasakan pada masa pandemi Covid-19 semakin memperkuat alasan banyaknya negara di dunia melakukan penanaman modal asing.

Kata Kunci: Penanaman Modal Asing, Perdagangan Bebas, *Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)*, Hukum Ekonomi Syariah

PENDAHULUAN

Perkembangan suatu negara dewasa ini tidak lepas dari faktor ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang mendukungnya. Pada dasarnya, pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai pertumbuhan *output* perkapita dalam jangka panjang, artinya dalam jangka panjang tersebut terwujud suatu kesejahteraan yang tercermin dalam banyaknya alternatif dalam produksi maupun konsumsi atas barang dan jasa serta bertumbuhnya minat daya beli masyarakat publik (Syahputra, 2017). Sederhananya, pertumbuhan ekonomi dapat dikatakan sebagai proses yang terjadi secara terus menerus baik dalam jangka waktu tertentu maupun jangka waktu panjang untuk menuju keadaan perekonomian suatu negara yang lebih baik dan meningkat ke arah yang positif. Beberapa faktor yang mendukung pertumbuhan ekonomi menurut teori klasik yang dikemukakan oleh Adam Smith, David Ricardo, Malthus serta John Stuart Mill adalah jumlah penduduk, jumlah barang modal, luas tanah dan kekayaan alamnya, serta kepemilikan dan penggunaan teknologi (Syahputra, 2017).

Faktor jumlah barang modal dan kepemilikan serta penggunaan teknologi yang berpengaruh dalam pertumbuhan ekonomi tidak lepas dari hubungannya dengan penanaman modal, terlebih khusus penanaman modal asing. Menurut Munir Fuady, penanaman modal asing merupakan suatu tindakan baik dari orang asing maupun badan hukum asing untuk melakukan penanaman modal atau investasi ke negara lain dalam bentuk apapun dengan tujuan memperoleh keuntungan atau manfaat ekonomi (Bendar, 2018). Keuntungan adanya penanaman modal asing secara umum adalah untuk pertumbuhan ekonomi (*economic growth*), memperluas lapangan

pekerjaan, menghemat dan menghasilkan devisa melalui kegiatan ekspor dan impor, pemenuhan atas kebutuhan teknologi, meningkatkan prasarana serta memajukan daerah tertinggal (Rajagukguk, 2022).

Tercatat bahwa penanaman modal asing pada bulan Januari sampai bulan Maret tahun 2022 telah mencapai Rp. 310,4 triliun atau meningkat 53,1 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya, sedangkan pada bulan April sampai bulan Juni tahun 2022 telah mencapai Rp. 163,2 triliun atau meningkat 39,7 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Sehingga terlihat pada periode bulan Januari sampai bulan Juni tahun 2022 total pencapaian penanaman modal asing di Indonesia telah mencapai 54 persen dari total target tahunan. Adanya peningkatan jumlah penanaman modal asing ini mengikuti pertumbuhan ekonomi nasional (Sutrisno, 2023). Hal ini selaras dengan data yang diperoleh Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa Produk Domestik Bruto (PDB) sebagai salah satu indikator untuk mengukur perekonomian negara pada tahun 2022 berjumlah Rp. 19.588,4 triliun. Jumlah ini tentu meningkat jauh jika dibandingkan dengan jumlah Produk Domestik Bruto (PDB) pada masa pandemi *Covid-19* di tahun 2020 sampai tahun 2021 (Ahdiat, 2023).

Pentingnya faktor ekonomi untuk menunjang perkembangan suatu negara ini kemudian menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Hukum Islam. Hukum Islam dipahami sebagai pedoman perilaku kehidupan manusia untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat yang sejalan dengan ajaran agama Islam (Mappasessu, 2024). Sehingga selain berpedoman pada Hukum Ekonomi Nasional, Hukum Islam juga memberikan pedoman melalui Hukum Ekonomi

Syariah untuk dapat mencapai keadilan sosial dengan menghindari hal-hal yang dilarang dalam agama Islam dalam setiap kegiatan ekonomi di suatu negara (Rosyadi, 2024).

Selaras dengan penjelasan tersebut, selain aturan-aturan yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, pemerintah kemudian melakukan berbagai cara untuk tetap terus meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia melalui penanaman modal asing, salah satunya dengan diratifikasinya perjanjian *Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)* di Indonesia. Perjanjian *Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)* ini pada dasarnya merupakan perjanjian perdagangan bebas yang melibatkan 10 negara anggota *Association of Southeast Asian Nations* yang selanjutnya disebut sebagai ASEAN, yaitu Indonesia, Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand dan Vietnam serta 5 negara mitranya, yaitu Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, Australia dan Selandia Baru (FTA Center, 2023). Manfaat diberlakukannya perjanjian *Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)* secara umum adalah untuk membuka akses pasar untuk meningkatkan perdagangan internasional serta mendorong masuknya penanaman modal asing di Indonesia (Gultom, 2020).

Kenyataan yang terjadi mengenai peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah pada dasarnya memberi keuntungan yang sebesar-besarnya kepada para penanam modal asing dengan tidak menghiraukan hak-hak dan kepentingan masyarakat publik. Padahal hal ini telah diatur dalam asas dan tujuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, bahwa pada intinya

segala bentuk penanaman modal, baik penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing harus dilakukan berlandaskan pada kesejahteraan masyarakat. Secara umum, peraturan-peraturan yang dianggap merugikan hak-hak masyarakat berupa kebijakan upah murah, melegalkan perampasan lahan, eksploitasi sumber daya alam serta perizinan investasi tanpa dilakukan analisis lebih lanjut mengenai dampak lingkungannya. Selain itu, perlindungan hukum atas hak-hak rakyat akibat pelanggaran yang dilakukan penanam modal asing tidak maksimal karena pada dasarnya pemerintah akan menetapkan kebijakan yang menguntungkan penanam modal asing, maka dengan begitu penanam modal asing akan merasa aman menanamkan modalnya di Indonesia (Indonesia Global Justice, 2019). Menurut Rachmi Hertanti selaku direktur *Indonesia Global Justice (IGJ)*, salah satu dampak dari adanya perdagangan bebas adalah hilangnya kedaulatan negara karena banyaknya gugatan yang diterima Indonesia akibat berbagai peraturan hukum yang bertentangan dengan komitmen perjanjian internasional. Kemudian, menurutnya ratifikasi dari perjanjian *Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)* tidak boleh dilihat dari satu sisi saja, melainkan dampak negatifnya bagi hak-hak masyarakat publik juga harus diperhatikan (Indonesia Global Justice, 2023).

Hukum Ekonomi Syariah sendiri memberikan pedoman bahwa motivasi untuk melakukan penanaman modal adalah beralaskan 4 prinsip utama sesuai dengan gagasan yang diberikan Ahmad Gozali, yaitu halal, berkah, bertambah dan realistis (Aziz, 2010). Sejatinya, peraturan perundang-undangan mengenai penanaman modal asing wajib melindungi hak-hak penanam modal asing secara luas

dan menyeluruh, sehingga para penanaman modal asing dalam menanamkan modalnya di Indonesia akan merasa aman dan terlindungi. Di satu sisi, akibat kebijakan-kebijakan yang dirasa sangat menguntungkan bagi penanam modal asing, maka para penanam modal asing tidak akan ragu dan takut untuk melakukan penanaman modal asing di Indonesia. Hal tersebut tidak berarti bahwa berbagai peraturan penanaman modal asing akan semata-mata memberi perlindungan bagi penanam modal asing. Berdasarkan penjelasan Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., peraturan hukum pada dasarnya harus memberikan keselamatan, kebahagiaan dan mewujudkan tata tertib dalam kehidupan bermasyarakat. Kepentingan-kepentingan yang beragam antara pihak yang satu dengan pihak yang lain membuat hukum sebagai suatu hal yang bersifat memberikan keadilan harus menerapkan fungsinya di titik tengah agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan dengan adanya peraturan-peraturan hukum yang berlaku (Soeroso, 2016) dan prinsip keberkahan dari sisi Hukum Ekonomi Syariah dapat terwujud.

TINJAUAN PUSTAKA

Hak Rakyat

Hak rakyat adalah suatu kewenangan yang dimiliki oleh setiap rakyat yang berada dalam suatu wilayah yang bertujuan agar rakyat tersebut dapat melakukan aktivitas berbangsa dan bernegara yang sesuai dengan hal-hal yang tertuang dalam peraturan perundangan-undangan (Yasin, 2009). Pada dasarnya, hak yang diartikan sebagai kewenangan tersebut sudah dimiliki manusia sejak lahir, seperti hak untuk hidup. Pemerintah turut mengatur perihal hak-hak dasar lainnya dalam Undang-Undang Dasar sebagai landasan hukum untuk mewujudkan keadilan bagi

hak-hak rakyat lainnya yang diatur dalam undang-undang dan peraturan-peraturan pelaksana lainnya (Pasal 28A - 28J Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, 1945).

Secara umum, pengertian hak dapat dibagi menjadi dua, yaitu hak relatif dan hak absolut. Hak relatif adalah hak yang berhubungan dengan perjanjian sedangkan hak absolut adalah hak yang berhubungan dengan hukum tata negara dan objek-objek material (Soekanto, 2007).

Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Islam adalah pedoman yang mengatur kehidupan sosial manusia untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Pedoman perilaku tersebut mencakup seluruh aspek kehidupan secara individu dan masyarakat, termasuk hubungan dengan Tuhan, diri sendiri, sesama manusia, dan alam lingkungan. Sederhananya Hukum Islam memberikan pedoman tersebut didasarkan oleh ajaran-ajaran agama Islam sehingga kehidupan manusia dapat berjalan secara Islami (Mappasessu, 2024).

Hukum Ekonomi Syariah merupakan salah satu dari rumpun Hukum Islam yang berfokus pada sisi Ekonominya. Ekonomi diartikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana manusia memanfaatkan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan hidup yang tidak terbatas, sedangkan Syariah diartikan sebagai suatu aturan yang ditetapkan oleh Allah SWT untuk dijalankan oleh manusia. Sehingga Hukum Ekonomi Syariah dapat dipahami sebagai pedoman yang dilandaskan pada nilai-nilai agama Islam dalam kaitannya dengan pengelolaan sumber daya untuk menunjang kebutuhan hidup manusia (Rosyadi, 2024).

Semua kegiatan ekonomi baik dari segi produksi, distribusi dan konsumsi harus sejalan dengan syariah Islam yang tidak hanya berfokus pada aspek material saja, melainkan juga aspek spiritual dan sosial untuk mewujudkan keseimbangan dalam kehidupan manusia (Rosyadi, 2024). Secara khusus dari segi penanaman modal, Ahmad Gozali memberikan 4 prinsip utama, yaitu halal, berkah, bertambah, dan realistis. Halal artinya tidak ada penipuan, tidak mengandung unsur spekulasi risiko tinggi, tidak mengandung ketidakpastian, dan tidak ada bunga pinjaman. Berkah artinya selain ada kebaikan fisik atau ekonomi yang bertambah, adanya penanaman modal juga harus memberikan kebaikan yang menambah tingkat kerohanian. Bertambah artinya dengan penanaman modal harus memberikan keuntungan sebesar-besarnya yang sejalan dengan prinsip halal dan berkah. Realistis artinya harus ada nilai yang bersifat nyata dan tidak ada rekayasa (Aziz, 2010).

Perjanjian *Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)*

Perjanjian *Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)* merupakan perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Perjanjian internasional sendiri diartikan sebagai perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu yang dibuat dalam hukum internasional secara tertulis sehingga menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik (Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional, 2000).

Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) adalah perjanjian internasional perihal perdagangan bebas yang melibatkan sepuluh negara anggota ASEAN, salah satunya adalah Indonesia. Tujuan dari perjanjian perdagangan bebas ini adalah untuk memperluas dan

mempererat hubungan ekonomi untuk menyediakan akses-akses istimewa antar negara anggota untuk memaksimalkan aktivitas ekonomi yang saling menguntungkan (Free Trade Agreement Center, 2023).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan penerapan peraturan perundang-undangan dan doktrin-doktrin hukum dengan berpusat pada penelitian kepustakaan. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan analisis terhadap sumber-sumber hukum yang berkaitan untuk menjawab permasalahan yang ada, khususnya perihal hak-hak rakyat akibat diratifikasinya perjanjian *Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)* di Indonesia ditinjau dari Undang-Undang Penanaman Modal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prinsip Perjanjian *Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)* di Indonesia

Pentingnya peran dan kondisi ekonomi dalam suatu negara tidak lepas dari kehadiran penanaman modal, baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA). Penanaman modal pada dasarnya adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia (Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, 2007). Selanjutnya, penanaman modal asing diartikan sebagai kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang

dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri (Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, 2007). Sederhananya menurut Munir Fuady, penanaman modal asing merupakan suatu tindakan baik dari orang asing maupun badan hukum asing untuk melakukan penanaman modal atau investasi ke negara lain dalam bentuk apapun dengan tujuan memperoleh keuntungan atau manfaat ekonomi (Bendar, 2018). Penanam modal asing kemudian dijelaskan sebagai perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia (Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, 2007).

Keuntungan yang diperoleh dari adanya penanaman modal asing di Indonesia secara umum adalah untuk pertumbuhan ekonomi (*economic growth*). Pertumbuhan ekonomi ini tidak lepas dari faktor-faktor pendukung lainnya, seperti kurangnya jumlah pengangguran dan banyaknya lapangan pekerjaan yang tersedia, penghematan devisa melalui industri substitusi impor, penghasilan devisa melalui ekspor nonmigas, penggunaan dan kepemilikan teknologi, membangun prasarana serta memajukan daerah yang tertinggal (Rajagukguk, 2022). Di samping itu, penanaman modal asing secara umum juga memberikan banyak keuntungan bagi pengusaha lokal apabila penanam modal asing atau pengusaha asing tersebut berkeinginan untuk menanamkan modalnya di perusahaan lokal. Salah satunya adalah pengusaha lokal akan mendapat tambahan modal karena pada dasarnya untuk

mengembangkan suatu usaha dibutuhkan modal yang besar, kemudian tidak dapat dipungkiri bahwa sejatinya pengusaha lokal juga ingin memasuki pasar internasional sehingga adanya peran penanaman modal asing ini dapat membuka jalan yang lebar bagi pengusaha lokal untuk memasuki dunia internasional, berdasarkan keinginan untuk mengembangkan usahanya tersebut maka dibutuhkan berbagai macam teknologi yang bersifat baru sehingga dalam pemenuhan teknologi yang bersifat baru ini maka dibutuhkan peran penanam modal asing (Rajagukguk, 2022).

Intinya, dari berbagai manfaat penanaman modal asing di Indonesia, tujuan utamanya adalah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang signifikan, yaitu untuk meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) di Indonesia. Produk Domestik Bruto, yang selanjutnya disebut sebagai PDB merupakan indikator penting untuk mengukur perekonomian suatu negara. Berdasarkan pengertian yang diberikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), PDB adalah jumlah nilai tambah yang merupakan hasil dari berbagai komponen-komponen usaha di negara Indonesia atau bisa disebut sebagai jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh sektor perekonomian. Sederhananya, PDB merupakan total nilai produksi dan jasa yang dihasilkan berbagai sektor ekonomi di Indonesia dalam kurun waktu tertentu, umumnya adalah satu tahun. Tingkat PDB yang tinggi bukan berarti perekonomian seluruh masyarakat juga tinggi, namun tingkat PDB yang tinggi menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia juga mengarah ke hal yang positif (Idris, 2021).

Penanaman modal asing yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang dinilai dari naik atau turun serta

tinggi atau rendahnya PDB ini dapat dilihat dari data yang dikemukakan oleh pemerintah bahwa penanaman modal asing pada bulan Januari sampai bulan Maret tahun 2022 telah mencapai Rp. 310,4 triliun atau meningkat 53,1 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya, sedangkan pada bulan April sampai bulan Juni tahun 2022 telah mencapai Rp. 163,2 triliun atau meningkat 39,7 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Sehingga terlihat pada periode bulan Januari sampai bulan Juni tahun 2022 total pencapaian penanaman modal asing di Indonesia telah mencapai 54 persen dari total target tahunan. Adanya peningkatan jumlah penanaman modal asing ini mengikuti pertumbuhan ekonomi nasional (Sutrisno, 2022). Hal ini selaras dengan data yang diperoleh Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa PDB Indonesia pada tahun 2022 berjumlah Rp. 19.588,4 triliun. Jumlah ini tentu meningkat jauh jika dibandingkan dengan jumlah PDB pada masa pandemi *Covid-19* di tahun 2020 sampai tahun 2021 (Ahdiat, 2023).

Bertolak dari berbagai manfaat penanaman modal asing untuk Indonesia dan pengusaha-pengusaha lokal, penanaman modal asing ini juga memberikan banyak manfaat positif bagi penanam modal asingnya, antara lain upah buruh yang murah, akses sumber bahan mentah yang mudah, adanya pasar baru yang lebih luas, menjual teknologi (*merk*, paten, rahasia dagang, desain industri), menjual bahan baku untuk dijadikan barang jadi, insentif yang diterima penanam modal asing, serta adanya status khusus negara-negara tertentu dalam perdagangan internasional. Pertama, upah buruh murah disebabkan untuk menekan biaya produksi karena pada dasarnya negara-negara berkembang seperti Indonesia

memiliki banyak tenaga kerja yang membutuhkan pekerjaan. Kedua, akses sumber bahan mentah yang mudah didapatkan di Indonesia disebabkan karena biasanya sumber-sumber bahan mentah di negara-negara berkembang biasanya belum terjangkau dan dieksploitasi sehingga akan sangat memudahkan proses produksi apabila suatu negara memiliki sumber bahan mentah yang melimpah. Ketiga, adanya pasar baru yang lebih luas karena pada dasarnya negara-negara berkembang seperti Indonesia memiliki pasar yang sangat efektif untuk digunakan negara-negara maju memasarkan produk-produk mereka. Keempat, menjual teknologi disini memiliki arti bahwa adanya keterbatasan teknologi di negara-negara berkembang seperti Indonesia membuat negara-negara maju harus memberikan atau mengalihkan sementara teknologi mereka, sehingga dengan proses transfer teknologi melalui penjualan hak merek, hak paten, rahasia dagang, bahkan desain industri akan memberikan manfaat ekonomi bagi mereka. Kelima, penjualan bahan baku juga menjadi sumber keuntungan bagi penanam modal asing karena pada dasarnya negara-negara berkembang seperti Indonesia memiliki keterbatasan produksi bahan baku dan suku cadang. Keenam, insentif yang diterima penanam modal asing disini dapat berupa pembebasan pajak (*tax holiday*). Ketujuh, status khusus negara-negara tertentu dalam perdagangan internasional, misalnya negara-negara berkembang yang memiliki status *General System of Preferences* atau GSP yang diberikan oleh negara-negara maju, maka ekspor dari negara-negara yang memiliki status GSP ini akan lebih menguntungkan para penanam modal asing daripada ekspor dari negara-negara yang tidak memiliki status GSP (Rajagukguk, 2022).

Berdasarkan penjelasan mengenai pentingnya faktor penanaman modal asing untuk Indonesia dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi (*economic growth*), pemerintah kemudian meratifikasi perjanjian *Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)* di Indonesia. Perjanjian *Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)* ini pada dasarnya merupakan perjanjian perdagangan bebas yang melibatkan 10 negara anggota *Association of Southeast Asian Nations* yang selanjutnya disebut sebagai ASEAN, yaitu Indonesia, Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand dan Vietnam serta 5 negara mitranya, yaitu Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, Australia dan Selandia Baru (Free Trade Agreement Center, 2023). Perjanjian *Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)* melewati berbagai proses yang panjang, namun singkatnya perjanjian ini telah diimplementasikan di Indonesia mulai tanggal 2 Januari 2023 (Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, 2023).

Sejarah awal lahirnya perjanjian *Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)* bermula pada tahun 2011 yang digagas oleh negara Indonesia saat menjabat sebagai Ketua ASEAN, hal ini merupakan implementasi perjanjian perdagangan bebas atau *Free Trade Agreement*, yang selanjutnya disebut sebagai FTA di lingkup negara-negara ASEAN. Pembahasan awal yang sangat insentif mengenai perjanjian *Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)* ini dilakukan pada tahun 2012 dan dilanjutkan dengan perundingan pertama pada bulan Mei tahun 2013 di Brunei Darussalam dan berlanjut lagi untuk beberapa kali hingga berakhir pada bulan November tahun 2020. Pembahasan yang memakan waktu cukup

lama ini akhirnya berujung pada kesepakatan dan penandatanganan oleh lima belas negara pada tanggal 15 November 2020. Negara-negara mitra FTA pada dasarnya sangat bervariasi, mulai dari negara yang kurang berkembang, negara berkembang, bahkan sampai negara maju, sehingga sangat wajar apabila dalam proses perundingannya mengalami berbagai gejolak dan benturan-benturan kepentingan sehingga memakan tenaga, pikiran dan waktu yang cukup lama (Gultom, 2020).

Dokumen perjanjian *Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)* dapat dilihat dan diunduh di laman web Kementerian Perdagangan Republik Indonesia yang memiliki 14.367 halaman yang memiliki 20 bab dan 4 lampiran komitmen perjanjian, yaitu (Gultom, 2020):

1. Ketentuan Awal dan Definisi Umum (*Initial Provisions and General Definitions*);
2. Perdagangan Barang (*Trade in Goods*);
3. Ketentuan Asal Barang, termasuk bagian tambahan tentang Aturan Khusus Produk (*Rules of Origin*);
4. Prosedur Kepabeanan dan Fasilitasi Perdagangan (*Customs Procedures and Trade Facilitation*);
5. Sanitasi dan Standar *Phytosanitary* (*Sanitary and Phytosanitary Measures*);
6. Standar Teknis dan Prosedur Penilaian (*Standards, Technicals Regulation and Conformity Assessment*);
7. Instrumen Perlindungan Terhadap Perdagangan Tidak Sehat (*Trade Remedies*);
8. Perdagangan Jasa, termasuk bagian tambahan tentang Jasa Keuangan, Telekomunikasi, dan Layanan Profesional (*Trade in Services including Annexes on Financial,*

- Telecommunication and Professional Services*);
9. Pergerakan Manusia (*Movement of Natural Person*);
 10. Investasi (*Investment*);
 11. Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property*);
 12. Perdagangan Online (*Electronic Commerce*);
 13. Kompetisi (*Competition*);
 14. Usaha Kecil dan Menengah atau UKM (*Small and Medium Enterprises*);
 15. Kerja Sama Ekonomi dan Teknis (*Economic and Technical Cooperation*);
 16. Proses Pengadaan oleh Pemerintah (*Government Procurement*);
 17. Ketentuan Umum dan Pengecualian (*General Provisions and Exceptions*);
 18. Hukum dan Kelembagaan (*Institutional Provisions*);
 19. Penyelesaian Sengketa (*Dispute Settlement*);
 20. Ketentuan Akhir (*Final Provisions*);
 21. Lampiran Daftar Komitmen Tarif (*Schedules of Tariff Commitments*);
 22. Lampiran Daftar Komitmen Khusus untuk Jasa (*Schedules of Specific Commitments on Service*);
 23. Lampiran Daftar Syarat dan Peraturan Penyesuaian untuk Jasa dan Investasi (*Schedules of Reservations and Non-Conforming Measures for Services and Investment*); dan
 24. Lampiran Daftar Komitmen Khusus dan Pergerakan Sementara Manusia (*Schedules of Specific Commitments on Temporary Movement of Natural Person*).

Manfaat diberlakukannya perjanjian *Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)* secara khusus adalah untuk membuka akses pasar dan mendorong masuknya penanaman modal asing. Pembukaan akses pasar ini sebenarnya tidak terlalu signifikan, karena pemberlakuan perjanjian FTA sendiri sebenarnya sudah cukup untuk

merasakan terbukanya akses pasar itu sendiri. Namun, adanya perjanjian *Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)* diharapkan dapat membuka akses pasar yang lebih lagi, khususnya yang belum terbuka pada perjanjian FTA agar lebih efisien dalam melakukan perdagangan antar negara. Perjanjian *Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)* juga diharapkan dapat mendorong masuknya penanaman modal asing, sehingga hal ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya dan seluas-luasnya bagi negara-negara yang memungkinkan, yaitu negara-negara yang memiliki ketersediaan sarana dan prasarana yang menguntungkan bagi penanam modal asing (Gultom, 2020). Selaras dengan dampak pandemi *Covid-19*, manfaat dari perjanjian *Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)* dipercaya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini terlihat dalam persentase penanaman modal asing yang masuk ke Indonesia, yaitu sejumlah 72 persen berasal dari negara-negara anggota perjanjian *Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)*. Melalui perjanjian *Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)* juga, Indonesia memperoleh tambahan atas akses pasar dari negara Tiongkok, Korea dan Jepang untuk produk-produk di beberapa sektor, yaitu perkebunan, pertanian, otomotif, elektronik, kimia, makanan dan minum, mesin, serta kehutanan (Kencana, 2022).

Sehingga dalam pelaksanaannya dibutuhkan penyesuaian struktural dan kebijakan agar keuntungan dari adanya perjanjian *Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)* ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya dan seluas-luasnya oleh Indonesia. Salah satu dasar hukum yang turut menjamin perjanjian *Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)* ini adalah Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut sebagai UU Penanaman Modal, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Pengesahan *Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement* (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional), yang selanjutnya disebut UU RCEP, serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, yang selanjutnya disebut sebagai UU Cipta Kerja.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dijelaskan bahwa pada dasarnya prinsip perjanjian *Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)* di Indonesia ini adalah untuk meningkatkan perkembangan ekonomi, khususnya memperbaiki persentase perkembangan ekonomi negara pasca pandemi *Covid-19* melalui sistem perdagangan internasional yang bersifat perdagangan bebas. Namun, secara regulasi, perjanjian *Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)* ini tidak mengatur aspek perdagangan internasional secara sempit, melainkan pengaturannya dibuat secara luas sehingga turut menarik sektor penanaman modal di dalamnya, khususnya penanaman modal asing karena perjanjian ini bersifat internasional. Indonesia sudah mempersiapkan aturan-aturan hukum di bidang penanaman modal asing, sehingga secara garis besar terlihat bahwa Indonesia sudah cukup mampu menjalankan regulasi ini. Namun, regulasi yang ada tentu harus diharmonisasikan dengan kondisi perkembangan negara agar tidak akan ada pihak yang merasa dirugikan.

Perlindungan Hak-Hak Rakyat Akibat Diratifikasinya Perjanjian *Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)* di Indonesia Ditinjau dari Undang-Undang Penanaman Modal

Kenyataan yang terjadi mengenai peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah pada dasarnya memberi keuntungan yang sebesar-besarnya kepada para penanam modal asing dengan tidak menghiraukan hak-hak dan kepentingan masyarakat publik. Secara umum, peraturan tersebut berupa kebijakan upah murah, melegalkan perampasan lahan, eksploitasi sumber daya alam serta perizinan investasi tanpa dilakukan analisis lebih lanjut mengenai dampak lingkungannya. Selain itu, perlindungan hukum atas hak-hak rakyat akibat pelanggaran yang dilakukan penanam modal asing tidak maksimal karena pada dasarnya pemerintah akan menetapkan kebijakan yang menguntungkan penanam modal asing, maka dengan begitu penanam modal asing akan merasa aman menanamkan modalnya di Indonesia. Namun ketika ada kebijakan atau aturan hukum yang terkesan merugikan penanam modal asing atau terkesan menghambat penanaman modal asing, para penanam modal asing dapat mempertahankan haknya yang dilanggar oleh pemerintah dengan mudah melalui sengketa penanaman modal asing antara penanam modal asing dan negara. Peter Muchlinski berpendapat bahwa mekanisme penyelesaian sengketa penanaman modal asing secara internasional ini adalah metode yang paling efektif untuk melindungi kepentingan penanam modal asing, karena pada dasarnya sistem hukum Indonesia, selaku negara tuan rumah (*host state*) tidak akan melindungi kepentingannya atau dengan kata lain “berkorban” demi kepentingan penanaman modal asing itu sendiri.

Akibatnya, Indonesia secara tidak langsung dinyatakan gagal dalam memberikan payung hukum demi kepentingan penanam modal asing karena dianggap aturan-aturan hukum yang telah ada bersifat menghambat kegiatan penanaman modal asing. Hal ini kemudian memberi kesan bahwa Indonesia menyerahkan kedaulatan negaranya kepada penanam modal asing. Menurut Rachmi Hertanti selaku direktur *Indonesia Global Justice (IGJ)*, salah satu dampak dari adanya perdagangan bebas adalah hilangnya kedaulatan negara karena banyaknya gugatan yang diterima Indonesia akibat berbagai peraturan hukum yang bertentangan dengan komitmen perjanjian internasional. Hal ini dapat terlihat dari kasus-kasus di *World Trade Organization (WTO)* dan gugatan-gugatan di *Investor State Dispute Settlement (ISDS)* (Indonesia Global Justice, 2019).

Kemudian menurutnya, ratifikasi dari perjanjian *Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)* tidak boleh dilihat dari satu sisi saja, melainkan dampak negatifnya bagi hak-hak masyarakat publik juga harus diperhatikan, karena pada dasarnya proses ratifikasi perjanjian internasional seperti ini adalah bersifat mengikat bagi para negara anggotanya. Sehingga diperlukan harmonisasi hukum nasional bagi para negara anggota yang bertitik tolak pada perjanjian internasional sebagai bentuk implementasinya. Hal ini tentu diikuti dengan adanya penegakkan hukum dan sanksi hukum yang akan diberikan apabila negara-negara anggota tidak melaksanakan komitmen perjanjian internasional itu sendiri (Indonesia Global Justice, 2019).

Beberapa kontra dan kritik yang diberikan adalah menyangkut ketentuan liberalisasi sektor jasa dan investasi yang diatur dalam Bab 8 mengenai

Perdagangan Jasa, termasuk bagian tambahan tentang Jasa Keuangan, Telekomunikasi dan Layanan Profesional serta Bab 10 mengenai Investasi yang memberikan ancaman bagi perlindungan hak rakyat. Kebijakan yang disebut *standstill* mewajibkan para negara anggota untuk tetap konsisten dengan regulasi nasional mengenai penanaman modal asing yang telah ada dan yang telah sesuai serta melarang adanya perubahan regulasi nasional yang tidak sesuai isi perjanjian apapun yang menjadi latar belakang alasannya, bahkan untuk kepentingan masyarakat publik sekalipun. Selain itu, kebijakan *ratchet* mewajibkan adanya komitmen liberalisasi, sehingga negara-negara anggota tidak bisa menurunkan skala kebebasan perdagangan internasional ini lebih rendah dari isi kesepakatan pada perjanjian, namun dapat diperlakukan sebaliknya. Berdasarkan hal tersebut, sangat sulit bagi Indonesia untuk menetapkan dan menerapkan peraturan perundang-undangan yang melindungi hak-hak rakyat karena di satu sisi harus tunduk pada perjanjian *Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)* (Indonesia Global Justice, 2019).

Berdasarkan penjelasan mengenai perjanjian *Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)*, dampaknya terhadap masyarakat publik dan berbagai kritik yang dinyatakan, pada dasarnya Indonesia sendiri telah memiliki regulasi untuk melindungi hak-hak rakyat yang tertuang dalam UU Penanaman Modal. Penanaman modal, khususnya penanaman modal asing diselenggarakan berdasarkan beberapa asas, yaitu (Pasal 3 Ayat (1) *jo.* Penjelasan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, 2007):

1. Kepastian hukum, yaitu dalam segala pelaksanaan kegiatan penanaman modal asing harus berlandaskan

- peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Keterbukaan, yaitu masyarakat memiliki hak untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang informasi penanaman modal asing;
 3. Akuntabilitas, yaitu segala tindakan penanaman modal asing baik proses maupun hasilnya harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara;
 4. Perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara, yaitu implementasi praktik pelayanan non-diskriminasi pada setiap penanam modal, baik penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing;
 5. Kebersamaan, yaitu prinsip bersama-sama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan penanaman modal asing;
 6. Efisiensi berkeadilan, yaitu dalam mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif dan berdaya saing harus tetap memperhatikan keadilan;
 7. Berkelanjutan, yaitu upaya untuk terwujudnya pembangunan berkelanjutan melalui penanaman modal asing untuk mewujudkan kesejahteraan umum baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang;
 8. Berwawasan lingkungan, yaitu penanaman modal asing dilakukan dengan memperhatikan dan mengutamakan perlindungan serta pemeliharaan lingkungan hidup;
 9. Kemandirian, yaitu berfokus pada prinsip negara untuk tidak menutup diri atas akses masuknya berbagai penanaman modal asing; dan
 10. Keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, yaitu upaya dalam menjaga keseimbangan

kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

UU Penanaman Modal turut mengatur tujuan dari penyelenggaraan penanaman modal, khususnya penanaman modal asing, antara lain (Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, 2007):

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;
2. Menciptakan lapangan kerja;
3. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
4. Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional;
5. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional;
6. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
7. Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
8. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Secara umum, peraturan yang ditawarkan UU Penanaman Modal ini telah memberikan kepastian bagi masyarakat publik. Hal ini tercermin dalam asas penanaman modal, khususnya pada asas kebersamaan. Asas kebersamaan berarti dalam penyelenggaraan penanaman modal asing, segala pihak yang terlibat baik penanam modal asing maupun pemerintah turut serta bersama-sama mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya pada tujuan penanaman modal yang menyatakan bahwa tujuan dari penanaman modal adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga secara umum UU Penanaman Modal ini bertitik tolak pada kesejahteraan masyarakat, jadi segala bentuk dan jenis penanaman modal asing

baik yang sedang dilakukan maupun akan dilakukan harus memperhatikan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Selain peraturan hukum internasional yang mewajibkan isi perjanjian internasional dituangkan dalam hukum nasional, secara implisit UU Penanaman Modal juga menjelaskan bahwa pemerintah diwajibkan mengesahkan segala peraturan perundang-undangan yang memungkinkan iklim usaha nasional yang kondusif agar mempercepat peningkatan penanaman modal, khususnya dalam hal ini adalah penanaman modal asing (Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, 2007). Sehingga secara umum dapat terlihat adanya peraturan mengenai hak-hak masyarakat, walaupun tidak dijelaskan secara lebih rinci lagi di UU Penanaman Modal, namun berdasarkan asas dan tujuan tadi maka dapat dianalogikan bahwa segala kegiatan penanaman modal asing yang merugikan hak-hak rakyat sehingga tidak terwujud suatu kesejahteraan adalah tidak sesuai dengan pedoman dalam UU Penanaman Modal.

Hukum Ekonomi Syariah melihat aktivitas penanaman modal sebagai ajaran untuk mendapatkan kehidupan yang baik di dunia dan akhirat untuk mencapai kesejahteraan lahir dan batin. Berdasarkan permasalahan atas hak-hak rakyat ini, selaras dengan 4 prinsip utama penanaman modal dalam Islam yang dikemukakan oleh Ahmad Gozali yang terdiri dari halal, berkah, bertambah (*profit margin*), dan realistis, hal ini tidak sesuai dengan prinsip keberkahan. Prinsip berkah sendiri menekankan pada kebaikan yang bertambah, yaitu kebaikan dalam arti jasmani dan rohani karena ada ketenangan dan kepuasan batin dalam menjalankan aktivitas penanaman modal yang tidak hanya dirasakan oleh diri

sendiri namun juga orang lain dan masyarakat luas.

Perkembangan zaman yang begitu cepat dewasa ini, serta faktor revolusi industri 4.0 membuat aktivitas penanaman modal asing juga meningkat dengan cepat. Dampak pandemi *Covid-19* yang dirasakan pada tahun 2020 sampai 2021 membuat sektor penanaman modal asing menurun cukup jauh, hal ini selaras dengan laporan Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Perdagangan, Investasi dan Pembangunan (Amalia, 2020). Peran pemerintah untuk memajukan perkembangan ekonomi di Indonesia kemudian terlihat dari langkah-langkah yang diambil pemerintah untuk memulihkan kondisi ekonomi di masa pasca pandemi *Covid-19* ini. Walaupun perjanjian *Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)* telah digagas dari bertahun-tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 2011, bertahun-tahun sebelum masa pandemi *Covid-19* dirasakan oleh seluruh dunia, namun tidak dapat dipungkiri bahwa faktor pandemi *Covid-19* menjadi salah satu faktor yang mempercepat implementasi perjanjian *Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)* ini. Tercatat bahwa Indonesia telah menandatangani perjanjian ini pada tanggal 15 November 2020 (Free Trade Agreement Center, 2023), diratifikasi pada tanggal 27 September 2022 melalui disahkannya UU RCEP oleh Presiden Republik Indonesia, serta mulai diimplementasikan di Indonesia pada tanggal 2 Januari 2023 (Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, 2023).

Jika bertolak dari sisi UU Penanaman Modal, pemerintah turut mendukung peningkatan ekosistem penanaman modal asing melalui UU Cipta Kerja. Salah satu tujuan dibentuknya regulasi ini adalah untuk meningkatkan sektor penanaman modal dengan

mengatur berbagai kebijakan-kebijakan strategisnya melalui penyederhanaan persyaratan penanaman modal di berbagai sektor (Pasal 3 huruf b *jo.* Pasal 4 huruf h *jo.* Pasal 6 huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi UU). Selaras dengan pernyataan Airlangga Hartarto selaku Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, implementasi UU Cipta Kerja pada masa pandemi *Covid-19* telah berhasil meningkatkan presentasi masuknya penanaman modal asing ke Indonesia, pemerintah kemudian menargetkan penanaman modal asing mencapai Rp. 1.400,- triliun pada tahun 2023. Namun di sisi lain, menurut M. Faisal selaku Direktur Eksekutif *Center of Reform on Economics (Core)*, masih banyak permasalahan-permasalahan dan tantangan-tantangan dalam dunia penanaman modal, bahkan diberlakukannya UU Cipta Kerja tidak serta merta dapat menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada, misalnya kurang efisiennya sistem pemerintahan yang menyebabkan para penanam modal asing pasti akan meragukan kepastian hukumnya dalam menanamkan modalnya, pengadaan lahan yang membutuhkan biaya cukup mahal, peraturan-peraturan yang tumpang tindih, serta mahalnya biaya logistik. Sehingga hadirnya UU Cipta Kerja ini diharapkan dapat menjadi aturan pelengkap yang mampu meningkatkan jumlah penanaman modal asing masuk ke Indonesia (Kamalina, 2023).

UU Cipta Kerja sebagai penopang perjanjian *Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)* ini memiliki beberapa kontra, yaitu (Riyanto, *et al.* 2020):

1. Penanaman modal asing telah terbuka untuk beberapa sektor yang

berhubungan dengan hajat hidup masyarakat umum, yaitu air, ketenagalistrikan, telekomunikasi, persenjataan, keamanan dan pertahanan. Selain itu menyatakan terbuka untuk beberapa bidang yang pada awalnya dinyatakan tertutup, yaitu produksi senjata, mesiu, alat peledak dan peralatan perang;

2. Kemudahan yang diberikan atas penanaman modal asing tidak disertai dengan asas keberlanjutan, padahal asas keberlanjutan merupakan hal yang penting untuk menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi yang stabil sampai masa mendatang serta mempengaruhi kesejahteraan masyarakat;
3. Penyederhanaan atas persyaratan dasar perizinan penanaman modal asing, khususnya pada regulasi penghilangan kriteria minimal kawasan hutan yang memungkinkan hutan akan kehilangan fungsinya sebagai aspek penting dalam lingkungan hidup, seperti menjaga iklim lokal, daur hidrologi, keanekaragaman hayati dan lainnya yang sangat dibutuhkan untuk keberlanjutan ekonomi, sosial dan ekologis di daerah sekitarnya dan tentunya hal ini akan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan tiga poin yang telah diuraikan, terlihat bahwa regulasi seperti ini sangat menunjukkan sifat pro terhadap para penanam modal asing dengan tidak menempatkan kepentingan negara sebagai prioritas. Sejalan dengan hal itu, kesejahteraan masyarakat turut dipertanyakan. Contoh-contoh hak masyarakat publik yang dialihkan kepada penanam modal asing yang telah dijelaskan sebelumnya juga menunjukkan, bahwasannya sebelum diberlakukannya UU Cipta Kerja, peraturan-peraturan mengenai

penanaman modal asing juga lebih mementingkan hak dan kepentingan penanam modal asing daripada masyarakat publik. Padahal, selaras dengan penjelasan yang diberikan oleh Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., peraturan hukum pada dasarnya harus memberikan keselamatan, kebahagiaan dan mewujudkan tata tertib dalam kehidupan bermasyarakat. Kepentingan-kepentingan yang beragam antara pihak yang satu dengan pihak yang lain membuat hukum sebagai suatu hal yang bersifat memberikan keadilan harus menerapkan fungsinya di titik tengah agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan dengan adanya peraturan-peraturan hukum yang berlaku. Pernyataan ini turut dijustifikasi oleh Prof. Subekti, S.H., yang menjelaskan bahwa hukum mengabdikan pada tujuan negara, artinya hukum harus menjadi sumber kesejahteraan dan kebahagiaan rakyatnya lewat implementasi harmonisasi keadilan dan ketertiban umum, sehingga selain hukum dituntut untuk memberikan harmonisasi atas berbagai kepentingan yang saling bertentangan dan tumpang tindih, hukum juga harus bisa memberikan keadilan melalui ketertiban dan kepastian hukum (Soeroso, 2016).

Berdasarkan uraian tersebut dapat dijelaskan bahwa perlindungan hukum hak-hak rakyat akibat diratifikasinya perjanjian *Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)* di Indonesia berdasarkan dari UU Penanaman Modal pada dasarnya memang tidak dijelaskan secara eksplisit dan rinci, namun berdasarkan uraian asas dan tujuan dari kegiatan penanaman modal ini, maka secara tidak langsung hal-hal mengenai kesejahteraan masyarakat, yaitu yang menyangkut perlindungan akan hak-hak masyarakat publiknya yang khususnya berhubungan dengan hajat hidup masyarakat luas wajib menjadi perhatian

husus bagi pihak-pihak yang terlibat dalam penanaman modal asing. Peraturan perundang-undangan yang mendukung perjanjian *Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)* juga dinilai bersifat lebih pro terhadap para penanam modal asing, khususnya UU Cipta Kerja yang dinilai mengesampingkan kepentingan umum demi tercapainya penanaman modal asing. Hal ini tentu tidak sejalan dengan prinsip keberkahan yang ditawarkan oleh Hukum Ekonomi Syariah melalui Ahmad Gozali.

SIMPULAN

Prinsip perjanjian *Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)* di Indonesia adalah menyangkut perdagangan bebas yang mana secara khusus juga mencakup lingkup penanaman modal asing. Penanaman modal asing sendiri merupakan salah satu aspek yang esensial untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi suatu negara, khususnya dampak ekonomi yang dirasakan pada masa pandemi *Covid-19* semakin memperkuat alasan banyaknya negara di dunia melakukan kegiatan penanaman modal asing. Perjanjian internasional menghendaki negara-negara anggotanya untuk memiliki regulasi nasional yang menunjang, salah satu dasar hukum mengenai penanaman modal asing ini tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Perlindungan hukum hak-hak rakyat akibat diratifikasinya perjanjian *Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)* di Indonesia ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25

Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, pada dasarnya diatur secara umum dalam asas dan tujuan penanaman modal asing. Hal ini tidak diatur secara lebih eksplisit dan lebih rinci, namun analoginya jika asas dan tujuan menghendaki penanaman modal asing adalah untuk kesejahteraan masyarakat, maka apabila dalam pelaksanaannya hak-hak masyarakat publik dirugikan dapat dikatakan hal ini tidak sesuai dengan pedoman pada undang-undang. Namun, baik UU Penanaman Modal maupun UU Cipta Kerja sama-sama tidak memberikan perlindungan hukum secara pasti dan maksimal kepada masyarakat publik, melainkan menitik beratkan pada kepentingan dan keuntungan bagi penanam modal asing. Hukum Ekonomi Syariah melihat permasalahan ini tidak sejalan dengan prinsip penanaman modal, khususnya prinsip keberkahan karena tidak memberikan manfaat jasmani dan rohani kepada rakyat.

DAFTAR RUJUKAN

- Ahdiat, Adi. "PDB Indonesia 2022 Tembus Rp. 19 Kuadriliun, Ini Sektor Penyumbangannya". Diakses pada tanggal 23 Mei 2023. Dari <https://databoks.katadata.co.id/data-publish/2023/02/06/pdb-indonesia-2022-tembus-rp19-kuadriliun-ini-sektor-penyumbangannya>
- Amalia, H. A. (2023). "*Pandemi Covid-19 Turunkan Investasi Asing*". Diakses pada tanggal 27 Mei 2023. Dari <https://investor.id/international/226653/pandemi-covid19-turunkan-investasi-asing>
- Aziz, A. (2010). *Manajemen Investasi Syariah*. Bandung: Alfabeta.
- Bendar, A. (2018). *Hukum Penanaman Modal Asing (Implementasi untuk Pertambangan di Indonesia)*. Yogyakarta: UII Press
- Gultom, D. (2020). Perjanjian Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP): Peluangnya bagi Indonesia dan Langkah Pemanfaatannya. *Ringkasan Kebijakan*. No. 6., Hlm. 6.
- Idris, M. "Mengenal Apa Itu PDB atau Produk Domestik Bruto". Diakses pada tanggal 24 Mei 2023. Dari <https://money.kompas.com/read/2021/07/30/170825026/mengenal-apa-itu-pdb-atau-produk-domestik-bruto>
- Indonesia for Global Justice. (2019). *Gugatan ISDS: Ketika Korporasi Mengabaikan Kedaulatan Negara (Kompilasi Cerita Kasus ISDS di Indonesia)*. Jakarta: Indonesia for Global Justice.
- Kamalina, A. R. (2024). "*Ada UU Cipta Kerja, Investasi Asing di RI Bakal Naik Drastis?*". Diakses pada tanggal 10 Februari 2024. Dari <https://ekonomi.bisnis.com/read/20230323/9/1640057/ada-uu-cipta-kerja-investasi-asing-di-ri-bakal-naik-drastis>
- Kencana, M. R. B. (2023). "*UU RCEP Disahkan, Indonesia Masuk Perjanjian Dagang Terbesar Dunia*". Diakses pada tanggal 27 Mei 2023. Dari <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5056020/uu-rcep-disahkan-indonesia-masuk-perjanjian-dagang-terbesar-dunia>
- Mappasessu, et.al. (2024). *Hukum Islam Konseptualisasi Epistimologi Fiqh*. Yogyakarta: Penamuda Media.
- Rajagukguk, E. (2022). *Hukum Investasi (Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN))*. Depok: Rajawali Pers.
- Riyanto, et. al., (2020). *Kertas Kebijakan Catatan Kritis Terhadap UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

- Rosyadi, R. (2024). *Manajemen Investasi Syariah*. Yogyakarta: Penamuda Media.
- Sakinah. (2024). "Investasi Dalam Islam". Diakses pada tanggal 21 Agustus 2024. Dari <https://media.neliti.com/media/publications/90674-ID-investasi-dalam-islam.pdf>
- Soeroso, R. 2016. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sutrisno. & Eri, S. (2023). "Investor Asing Makin Percaya Menanamkan Modal di Indonesia". Diakses pada tanggal 23 Mei 2023. Dari <https://indonesia.go.id/kategori/indonesia-dalam-angka/5503/investor-asing-makin-percaya-menanamkan-modal-di-indonesia?lang=1>
- Syahputra, R. (2017). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. *Jurnal Samudra Ekonomika*, 1(2), 183-191.
- Tim FTA Center. (2023). "Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)". Diakses pada tanggal 23 Mei 2023. Dari <https://ftacenter.kemendag.go.id/regional-comprehensive-economic-partnership-rcep>
- Tim FTA Center Kementerian Perdagangan. (2023). "Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)". Diakses pada tanggal 23 Mei 2023. Dari <https://ftacenter.kemendag.go.id/regional-comprehensive-economic-partnership-rcep>
- Tim Indonesia Global Justice. (2023). "Perjanjian RCEP Melindungi Investor, Merampas Hak Rakyat". Diakses pada tanggal 23 Mei 2023. Dari <https://igj.or.id/perjanjian-rcep-melindungi-investor-merampas-hak-rakyat/>
- Tim Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. (2023). "Perluas Integrasi Perdagangan, Indonesia Implementasikan Perjanjian Perdagangan di Awal Tahun 2023". Diakses pada tanggal 24 Mei 2023. Dari <https://www.beacukai.go.id/berita/perluas-integrasi-perdagangan-indonesia-implementasikan-perjanjian-perdagangan-di-awal-tahun-2023.html#:~:text=Bea%20Cukai%20sebagai%20pihak%20yang,ASEAN%20lain%20dan%20mitra%20telah>
- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.